

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, pada sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002, melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002, telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan presiden republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.¹

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-

¹Indonesia, penjelasan "Undang-Undang Narkotika", UU No. 35 tahun 2009.

undang Nomor 35 tahun 2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan, serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan social. Namun, dalam kenyataannya, tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapid an sangat rahasia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut, guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika, perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.²

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-

² *Indonesia, penjelasan "Undang-Undang Narkotika", UU No. 35 tahun 2009.*

jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BBN didasarkan pada peraturan presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika kabupaten/kota. BBN tersebut merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan maupun harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan social.³

³Indonesia, penjelasan "Undang-Undang Narkotika", UU No. 35 tahun 2009.

Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, Bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. kemudian di sisi lain dapat di katakan bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban di tunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat di jatuhi vonis rehabilitasi.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.⁴

Sebagaimana data awal yang diperoleh dari BNNP Gorontalo pengguna narkoba di provinsi gorontalo sebanyak 6.700 orang pada tahun 2016 dan selama

⁴ *Indonesia, penjelasan "Undang-Undang Narkotika", UU No. 35 tahun 2009.*

tahun 2017 BNNP Gorontalo berhasil mengungkap 11 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 18 orang. hal ini menunjukkan bahwasanya pengguna narkoba di wilayah gorontalo masih sangat banyak.

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang narkoba terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Pasal 1 butir 16 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak di lakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini di harapkan mampu menjadi faktor penangkal merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba. Namun dalam kenyataanya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum semakin meningkat pula penyalahgunaan dan peredaran narkoba untuk itulah berdasarkan pada uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis proposal penelitian dengan judul ***“FUNGSI BNNP DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF DI WILAYAH GORONTALO”***.

1.1 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya BNNP dalam menjalankan fungsi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba?
2. Apakah faktor penghambat BNNP dalam menjalankan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba?

1.2 Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan umum

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan mengenai narkoba itu sendiri. Untuk mengetahui bagaimana upaya BNNP dalam menjalankan fungsi pencegahan.

2. Tujuan khusus

Untuk mengetahui bagaimana upaya BNNP Gorontalo dalam menjalankan fungsi pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.

1.3 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adapun manfaat pelaksanaan penelitian yang didapat adalah bagi peneliti, penelitian ini menjadi salah satu proses penambahan wawasan pengetahuan mengenai narkoba itu sendiri.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk aparat penegak hukum agar dapat mengetahui bagaimana tindakan penegakan hukum dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba.